



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2309210052416**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan ISLAM DARUSSALAM CABANGBUNGIN |
| 2. Alamat Kantor | : Kp. Cabang Dua Rt.010/004, Kel. Lenggahsari, Kec. Cabangbungin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17720 |
| No. Telepon | : 085887206102 |
| Email | : yayislamdarussalam.cabangbungin@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 September 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2309210052416

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamaha, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021) 899770331, Faksimile: (021) 899770332 - Bekasi
<http://www.kab.bekasi.go.id>, email: daodikab@kab.bekasi.go.id

Bekasi, 16 Juni 2022

Nomor : DK 01 01/1694/I/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Ketua Yayasan ISLAM
DARUSSALAM CABANGBUNGIN
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor B/02/III/DS/2022, Tanggal 15 Maret 2022 Perihal Permohonan Visitasi PAUD KB DARUSSALAM, dan berita acara visitasi lembaga dimaksud pada tanggal 19 Mei 2022, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : ISLAM DARUSSALAM CABANGBUNGIN
Alamat Yayasan : Kp. Cabang Dua Rt 009/003
Ketua yayasan : MASTURO
NIK : 3216161110840002
Nama Lembaga : KB DARUSSALAM
Alamat Lembaga : Kp. Cabang Dua Rt 010/004
Desa Lenggahsen
Kecamatan Cabangbungin

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan dari Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
2. Memproses dan menindaklanjuti Ijin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
3. Agar mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan

Demikian agar menjadi maklum

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Tembusan :

1. Bupati Bekasi
2. Inspektur Kabupaten Bekasi
3. Kepala Dinas Pendidikan
4. Kepala Desa Lenggahsen

OPPO A1k ©KK Naifa & Ade Aqlan